

Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kartu Kredit Syariah: Tinjauan Masalah Mursalah

Dian May Syifa¹, Rena Zulfaidah², Muhammad Fahmi Nurani³

Universitas Islam Negeri Antasari^{1,2,3}, Banjarmasin, Indonesia

dianmaysyifa8888@gmail.com¹, zulfaidahrena@gmail.com², mfahminurani@uin-antasari.ac.id³

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 1, No: 2, Desember 2023
Halaman :881-888

Keywords:

Consumptive
Credit card
Sharia principles
Masalah Mursalah

Abstract

The development of sharia banking products is very flexible following the needs of the community, one of the products that is currently very developed is the sharia credit card. The increasing number of transactions using credit cards has encouraged sharia banks to also innovate in credit card products, however, many opinions say that sharia credit cards are closer to the nature of israf (excessive) thus encouraging Muslims to be consumptive, wasteful and get used to owe. This article comes from the problems of technological development in the field of sharia economics. Through normative juridical research methods, qualitative descriptive approaches, as well as desk study methods as data and information processing techniques regarding matters related to research carried out as an explanation, by studying, reviewing in depth to obtain results that are related to the problem being studied. . The results of this paper show that in relation to people's consumptive lifestyle through the use of sharia credit cards, if viewed from the masalah mursalah perspective, the activities carried out are not in accordance with sharia economic principles because the consumptive lifestyle is something that violates the rules of Islamic teachings which instruct people not to squandering wealth on things that are not useful and avoiding things that will bring harm in the future, as in the DSN MUI Fatwa Number 54/DSN-MUI/X/2006 which explains that one of the permissible uses of credit cards is not using them to support life behavior. those that are consumptive or excessive (israf). So education and advice is needed so that people use sharia credit cards responsibly, and not get trapped in detrimental consumption patterns.

Abstrak

Perkembangan produk bank syariah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang sangat berkembang saat ini adalah kartu kredit syariah. Semakin banyaknya transaksi yang menggunakan kartu kredit mendorong bank syariah juga ikut berinovasi dalam produk kartu kredit, akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa kartu kredit syariah lebih mendekati diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Tulisan ini hadir beranjak dari permasalahan perkembangan teknologi pada bidang ekonomi syariah. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, serta metode desk study sebagai teknik pengolahan data dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terkait dengan pola hidup konsumtif masyarakat melalui pemanfaatan kartu kredit syariah, jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena pola hidup konsumtif merupakan suatu hal yang menyalahi aturan dalam ajaran Islam yang memerintahkan umatnya agar tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan menghindari hal yang bersifat mendatangkan kemudharatan dikemudian hari, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 yang menerangkan bahwa diperbolehkannya penggunaan daripada kartu kredit salah satunya adalah tidak menggunakannya untuk menunjang perilaku hidup yang bersifat konsumtif atau berlebih-lebihan (israf). Sehingga diperlukan edukasi dan imbauan agar masyarakat memanfaatkan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab, dan tidak terjebak pola konsumtif yang merugikan.

Kata Kunci : konsumtif; kartu kredit; prinsip syariah; masalah mursalah.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi di segala bidang atau biasa dikenal dengan era globalisasi, yang mana perkembangan ini juga terjadi pada sektor ekonomi syariah dan lembaga

keuangan syariah di Indonesia. Perbankan merupakan salah satu produk ekonomi yang terdapat di Indonesia, di mana hal ini terkait dengan perkembangan terjadi pada perbankan yang berbasis konvensional maupun perbankan yang berbasis syariah atau berprinsip sesuai dengan ajaran agama Islam (Segati, 2021).

Pada saat ini para pakar ekonomi berusaha menemukan sistem ekonomi yang terus berinovasi karena akibat dari adanya kegagalan sistem ekonomi yang terjadi. Sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran dalam agama Islam merupakan sistem ekonomi yang tersorot oleh para pakar ekonomi di seluruh dunia dikarenakan pada masa keemasan agama Islam, sistem ekonomi yang dijalankan umat Islam dapat mengangkat derajat perkembangan perekonomian. Hal ini merupakan catatan penting bagi industri keuangan global (Istiqomah, 2019).

Syariah adalah suatu pedoman bagi umat manusia dalam mendekati diri kepada Allah dan ajaran-ajaran ilmu syariah merupakan pedoman bagi umat muslim dalam melaksanakan segala hal (Ali, 2008). Tujuan dari pelaksanaan tentunya adalah agar senantiasa berada pada jalan yang lurus (*shirat al mustaqim*) dan agar mendorong kesejahteraan manusia serta agar menjamin perlindungan pada agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) (Busyro, 2019).

Melihat dari perspektif Sejarah, karena perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju mengikuti kebutuhan masyarakat, dalam hal keuangan memiliki hambatan. Ketika transaksi dilakukan dengan jarak yang jauh, serta hal tersebut memunculkan berbagai risiko seperti perampokan, pencurian, pemalsuan, hingga berakibat pada semakin berkurangnya penggunaan uang yang bersifat tunai. Sehingga akibat adanya permasalahan tersebut memunculkan sistem pembayaran dengan adanya kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (*credit cards*). Transaksi yang dilakukan melalui kartu ini dinilai lebih praktis dan memudahkan transaksi dalam hal apapun terutama transaksi yang dengan jarak tempuh jauh.

Di Indonesia, perkembangan kartu syariah kini menjadi perhatian serius dalam pengelolaan perekonomian, meskipun faktanya kartu kredit konvensional telah mencapai tahap yang lebih maju dalam pertumbuhan korporasi negara. Indonesia memanfaatkan siklus ekonomi karena memiliki dua konsep kartu kredit. Dengan demikian, konsumen dapat memilih produk yang ingin digunakan dan mempunyai pilihan untuk menggunakan kartu syariah atau kartu kredit biasa (Firmanda, 2014).

Kemunculan ide dan gagasan mengenai inovasi dari kartu kredit syariah di Indonesia bermula pada tahun 2003. Sejak masa tersebut, rencana dari penggunaan kartu kredit syariah ini menuai pro dan kontra. Panjang yang masih terjadi pula hingga zaman sekarang ini. Dalam hal perdebatan tersebut tidak hanya terjadi pada tinjauan teori akan tetapi juga berlaku pada praktik-praktiknya. Bahwa masih banyak terdapat di beberapa kalangan yang mengatakan bahwa dengan adanya kartu kredit syariah ini mendorong perbuatan menghambur-hamburkan atau biasa dikenal dengan sifat *israf* (berlebih-lebihan) atau biasa dikenal dengan konsumtif.

Di masa sekarang ini, di mana segala transaksi didominasi dilakukan secara elektronik, dan uang juga bersifat elektronik, yang mana hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Semakin marak transaksi dengan penggunaan kartu kredit menyebabkan terdorongnya bank syariah ikut berinovasi juga pada produk kartu kredit, DSN MUI merespon hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa terkait hal ini mengacu pada tahun 2006. Bank Danamon dan MaterCard bekerja sama meluncurkan produk kartu syariah Bank Danamon yang dikenal dengan nama Dirham Card, sekitar enam bulan setelah dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang kartu syariah. Kartu Dirham merupakan kartu kredit pertama yang mengikuti fatwa DSN MUI nomor 54/DSNMUI/X/2006 yang menerapkan prinsip syariah.

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pengeluaran berlebihan yang terkendali hanya akan ada jika sifatnya tidak dibatasi. Namun, selain itu, tampaknya keinginan masyarakat untuk membeli barang saat ini sudah tidak sepenting kebutuhan sebenarnya. Perilaku konsumtif seringkali dilakukan secara berlebihan dalam upaya untuk merasa puas atau nikmat, meskipun euforia tersebut hanya sesaat. (Rasyid, 2019).

Beranjak dari permasalahan perkembangan teknologi pada bidang ekonomi, terutama pada bidang ekonomi syariah yang pada masa kini seiring perkembangan zaman memunculkan berbagai produk ekonominya yang mana pada artikel ini berfokus pada salah satu produk keuangan berbasis

syariah yaitu kartu kredit syariah dan kaitannya terhadap pola hidup konsumtif masyarakat melalui pemanfaatan kartu kredit tersebut dengan meninjau pada perspektif masalah mursalah yang merupakan istilah *fiqh* (hukum normatif) dalam agama Islam.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah peristiwa yang dibicarakan terjadi, dengan perhatian khusus diberikan pada variabel yang diteliti secara representatif. Untuk memahami dan memberi makna terhadap penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai kerangka pemikiran, referensi, atau landasan teori. Hal ini memungkinkan penelitian dapat dikemukakan secara eksplisit dan pembaca dapat memahami mengapa hal tersebut perlu diteliti ditinjau dari subjek yang diteliti, serta hubungan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang relevan (Soekanto, 2003).

Dengan metode *desk study* sebagai teknik pengolahan data dan informasi melalui pemeriksaan, analisis yuridis menggunakan data sekunder (data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain), berupa buku, jurnal penelitian ilmiah, hingga data yang bersumber dari realitas sosial atau fenomena yang terjadi di masyarakat, berupa artikel berita atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjelas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti (Efendi dkk., 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Hidup Konsumtif dalam Perspektif Islam

Perkembangan produk perbankan syariah yang bersifat fleksibel mengikuti keperluan masyarakat, kartu kredit syariah merupakan salah satu produk yang berkembang pesat saat ini. Salah satu penyebab munculnya kartu kredit syariah di masyarakat adalah adanya pergeseran masyarakat secara bertahap ke arah struktur yang tidak terlalu kaku. Kemajuan teknologi era globalisasi saat ini sangat memungkinkan untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat, sehingga industri perbankan syariah juga wajib melakukan hal tersebut demi kepentingan masyarakat, khususnya nasabahnya. Oleh karena itu, pengenalan kartu kredit syariah sangat penting untuk memudahkan transaksi. Selain itu, ini merespons kemajuan zaman (Fatoni, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya kartu kredit syariah juga dapat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi pengguna akibat dari pola penggunaannya jika bersifat konsumtif. Sebagaimana pengertian dari Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud melalui gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Perilaku konsumtif adalah kebutuhan untuk terlalu banyak mengonsumsi barang-barang yang tidak terlalu penting agar bisa merasa puas sepenuhnya. Perilaku konsumtif sering kali dilakukan secara berlebihan dalam upaya untuk merasa bahagia atau menyenangkan, meskipun kepuasan yang diperoleh hanya sesaat (Lestarina dkk., 2017).

Konsumen kini memilih produk untuk memenuhi lebih dari sekedar kebutuhan, tetapi mereka kini memberikan produk untuk memuaskan kesenangan. Kebutuhan ini seringkali membuat seseorang membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Hal ini terbukti dalam kenyataan bahwa orang-orang membeli barang untuk memenuhi lebih dari sekedar kebutuhan mereka saat ini. Mereka juga ingin meniru orang lain agar bisa berbaur dengan kelompoknya atau bahkan untuk menjaga statusnya tetap utuh dan tidak terlihat ketinggalan jaman. (Rasyid, 2019).

Menurut Handi Irawan, ada sepuluh kategori perilaku konsumen di Indonesia. Yang pertama adalah berpikir jangka pendek (*short-term perspective*), yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mencari yang instan; kedua, tidak terencana (didominasi oleh perilaku tidak terencana), yang tercermin dari kecenderungan pembelian produk yang tampak menarik tanpa perencanaan sebelumnya; yang ketiga menyukai acara arisan atau arisan; dan yang keempat adalah pembelian impulsif, yang menyebabkan banyak konsumen membeli barang bukan berdasarkan kebutuhannya melainkan preferensinya.

Namun, karena faktor sosial, hal ini lebih terfokus pada konteks daripada kualitas penting suatu

barang, sehingga membuat konsumen kurang peduli terhadap lingkungan sehingga mereka mampu membelinya namun kurang menggunakannya dan lebih tertarik pada kemasan, budaya lokal (yang kuat dalam subkultur), prestise (yang mereka tempatkan sebagai motif penting), dan budaya lokal. Justru unsur promosi yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat/tokoh agama, seperti bantuan luar negeri atau barang impor, justru menyebar dengan masuk ke wilayah Indonesia dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan kualitas yang lebih tinggi saat ini. Kegagalan teknologi menyebabkan kurangnya perhatian terhadap detail mengenai semua produk (Mutafarida, 2017).

Islam mendidik pemeluknya mengenai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perilaku konsumen sehingga permintaan mereka di pasar hanya terbatas pada produk-produk yang penggunaannya diperbolehkan oleh syariat Islam. Produsen tidak mempunyai kemungkinan apapun untuk menciptakan atau menjual barang dan jasa yang penggunaannya dilarang oleh hukum Islam sebagai akibat dari pola konsumsi tersebut. Fondasi dari eksistensi sosial yang beradab adalah kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan komunal, yang kesemuanya akan terkena dampak positif dari perilaku konsumen tersebut.

Bagi mereka yang memiliki persyaratan berdasarkan kebutuhannya, pola distribusi Islam yang merata—zakat, infaq, sedekah, dan wakaf—sangat disarankan, bahkan sebatas kewajiban. Jika seorang muslim beruntung mempunyai kelebihan kekayaan, maka hendaknya ia tidak memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena sebagaimana tercantum dalam Q.S. adz Dzariaat: 19, setiap harta benda umat Islam termasuk hak-hak milik orang-orang fakir (masyarakat) yang wajib ditegakkan. (Maarif, 1993).

Islam tidak menganggap mencapai kepuasan duniawi sebagai puncak atau tujuan akhir hidup. mereka yang mencapai hasil yang diharapkan. Al-Qur'an memuat penjelasan Allah bahwa keuntungan di akhirat dua kali lebih besar dari keuntungan di dunia.

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa keberadaan duniawi ini tidak lebih dari lelucon dan permainan. Memiliki hal ini menyiratkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sama seperti ketika kita biasa bercanda dan bermain dengan teman dan keluarga kita. Meskipun waktu terus berjalan, tampaknya tidak demikian. mirip dengan membawa kegembiraan dan vitalitas ke bumi. (Ismail, 2020).

Sebagaimana pada ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat benar-benar nyata, kapan saja mereka tahu.” (QS Al Ankabut: 64).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan (QS : Al-Qashash/28: 77).

Konsep Kartu Kredit Syariah dan Relevansinya Terhadap Pola Hidup Konsumtif Masyarakat dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Yang dimaksud dengan kartu kredit syariah adalah kartu yang cara kerjanya mirip dengan kartu kredit namun hubungan hukum para pihak didasarkan pada prinsip syariah dan bukan berdasarkan sistem yang sudah ada, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X Tahun 2006 tentang Kartu Syariah, sebagaimana ditentukan dalam fatwa ini, dalam fiqih muamalah, kartu syariah dikenal dengan nama Bithaqah l'timan. Mereka memberikan hak kepada orang lain atas properti seseorang melalui ikatan kepercayaan, membebaskan pemilik dari tanggung jawab tanpa adanya kecerobohan atau pelanggaran (Hardiansyah, 2021).

Manfaat kenyamanan pemegang kartu kredit semakin memotivasi konsumen untuk semakin

sering menggunakan kartu kredit. Sejalan dengan ekspansi industri keuangan syariah saat ini, sektor perbankan syariah mulai terpengaruh oleh pasar yang semakin besar. Dengan diterbitkannya Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang "Kartu Syari'ah" oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional), maka perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia pun mulai berjalan.

Dewan menguraikan tiga aqad (kontrak) yang menjadi dasar kartu kredit Islam, juga dikenal sebagai Kartu Syariah, dalam fatwa ini. Yang pertama adalah *kafalah* (jaminan), yang menyatakan bahwa penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) pemegang kartu terhadap merchant atas segala kewajiban pembayaran (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, atau penarikan tunai dari lokasi selain tempat penerbitan kartu. bank bank atau ATM. Kedua, melalui penarikan tunai di bank atau ATM bank penerbit kartu, *qardh* (pinjaman) penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*). Ketiga, dalam kasus *ijarah*, penerbit kartu berfungsi sebagai penyedia layanan bagi pemegang kartu dan penyedia layanan sistem pembayaran (Koesoemasari, 2019).

Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah, namun masih banyak perselisihan di kalangan ulama mengenai persyaratan kartu kredit syariah serta akad yang mendasarinya. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan membahas analisis fiqh, pandangan akademis tentang kartu kredit syariah, dan prasyarat kartu kredit syariah di perbankan syariah Indonesia. (Ibrahim, 2005) dalam tinjauan masalah mursalah dan korelasinya dengan pola hidup konsumtif.

Dalam tinjauan masalah mursalah kartu kredit syariah lahir dari adanya asas manfaat atau masalah dalam perkembangan hukum dan bisnis. Teori tentang masalah Imam Ghazali merupakan falsafah yang bersumber dari teologi Islam, yang sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap setiap individu sehingga perlindungan tersebut bermanfaat bagi dirinya, khususnya dalam hal mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Menurut Imam Ghazali, istilah masalah berasal dari segala sesuatu yang menghindari keburukan dan memberikan manfaat. Namun inti dari masalah adalah "*al-muhaa fadzotu 'ala maqsudissyar'i*," yang boleh diterjemahkan sebagai "menjaga tujuan syara" (saat mendefinisikan hukum). Dengan demikian, ada dua komponen masalah yang bersamaan: menyampaikan kebaikan dan mencegah atau menolak kerusakan. (Firmanda, 2014).

Islam memberikan pertimbangan yang matang terhadap setiap aspek kehidupan seseorang, termasuk menjaga agama (*hifdz ad-din*), yaitu representasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan Sang Khaliq, jiwa (*hifdz an-nafs*), yang menjamin bahwa jiwa tidak pernah gagal, menjaga akal (*hifdz al-'aql*) untuk mencapai kesucian batin, kehormatan keturunan (*hifdz an-nasl*), yang merupakan sarana pertumbuhan bagi manusia akhlak, dan kekayaan (*hifdz al-maal*) dan segala isinya. harta benda. Kemudian, hal ini dikenal dengan sebutan *adh-dharurat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*. (Nasution & Nasution, 2020). Kelima prinsip ini menjadikan penting untuk mempertahankan dan mengangkat prinsip-prinsip tersebut sekaligus melarang segala jenis penganiayaan. Kelima konsep panduan ini menjaga agama, jiwa, akal, anak, dan harta benda sering juga dikenal sebagai tujuan syariah. Mereka melakukan hal ini tanpa mengorbankan tujuan memenuhi kebutuhan manusia menghindari penderitaan dan kesenangan.

Gagasan mendasar di balik masalah mursalah adalah bahwa itu adalah sesuatu yang benar secara moral dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan bahwa hal itu akan bermanfaat bagi manusia dan mencegah mereka dari penderitaan yang buruk. Dengan kata lain, akhlak sesuai dengan tujuan syariah yang menetapkan hukum, dan akhlak tidak bertentangan dengan tujuan tersebut. Petunjuk khusus ditemukan dalam bentuk penyangkalan atau pengakuan. (Qorib & Harahap, 2016).

Kartu kredit terdiri dari tiga akad menurut fiqh yaitu *qardh* (hutang), *kafalah* (jaminan), dan *ijarah* (jasa). Sejauh mana syarat dan ketentuan ketiga kontrak tersebut berlaku pada kartu kredit harus dipertimbangkan untuk memutuskan apakah penggunaan kartu kredit halal atau haram. Akad yang digunakan dalam kartu syariah berdasarkan fatwa DSN - MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Sebagaimana dalam paparan berikut:

1. *Kafalah*; dalam hal ini, segala kewajiban pembayaran (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant dan/atau penarikan tunai dari bank selain bank atau ATM Penerbit Kartu dijamin oleh Penerbit Kartu (*Kafil*) atas nama Pemegang Kartu. melawan Pedagang. Penerbit kartu dapat dibayar sejumlah biaya (*ujrah kafalah*) sebagai imbalan atas

penyediaan Kafalah. Sebagaimana kata “akad kafalah” merujuk pada akad jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penanggung (*kafil*) untuk memenuhi kewajiban tertanggung (i) atau pihak kedua. Ketika kartu kredit digunakan, bank penerbit kartu tersebut menjamin bahwa pengecer akan mengganti biaya pemegang kartu atas produk atau jasa yang dikonsumsi. Bank yang menerbitkan kartu membebankan biaya kepada pemegang kartu sebagai imbalan atas jaminan tersebut. Terdapat beberapa fatwa MUI terkait kafalah yang memperbolehkannya yaitu Fatwa NO:11/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 dan Fatwa NO:57/DSN-MUI/V/2007.

2. *Qardh*; dalam hal ini, Penerbit Kartu (Kafil) menjamin, atas nama Pemegang Kartu, segala kewajiban pembayaran (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant dan/atau penarikan tunai dari bank selain bank Penerbit Kartu atau ATM. Sebagai imbalan atas penyediaan Kafalah, penerbit kartu dapat memperoleh pembayaran (*ujrah kafalah*). Yang dimaksud dengan “akad kafalah” adalah suatu akad jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga guna menyelesaikan tanggung jawab pihak kedua atau tertanggung (*makful'anhu*). Bank yang menerbitkan kartu kredit memastikan bahwa penjual akan membayar kembali kepada pemegang kartu atas barang atau jasa yang digunakan saat kartu tersebut digunakan. Pemegang kartu akan dikenakan biaya oleh bank yang menerbitkan kartu tersebut..
3. *Ijarah*; dalam hal ini, Penerbit Kartulah yang menawarkan jasa ijarah dan sistem pembayaran kepada pemegang kartu. Anggota harus membayar biaya keanggotaan. Pembayaran ini dilakukan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (*ujrah*). Pembayaran ini dilakukan sebagai imbalan atas jasa pemasaran, penagihan, dan perantara (*ujrah*). Selama penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu, biaya jasa perantara diperbolehkan.

Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu syariah yang menjelaskan dasar kebolehan transaksi kartu kredit dan menyatakan bahwa pelaksanaan operasional kartu syariah tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 dan mematuhi pantangan yang tertuang di dalamnya, merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dinilai berpotensi mendukung gaya hidup konsumen masyarakat. Pembatasan tersebut terdiri dari:

1. Tidak berpotensi riba
2. Tidak berlaku untuk transaksi yang tidak memenuhi prinsip syariah
3. Bukan untuk pembelanjaan yang mendorong berlebihan dalam pengeluaran (*israf*) misalnya dengan menetapkan batas belanja maksimal.
4. Pemilik kartu harus mampu secara *financial* untuk melakukan penulisan pembayaran tepat waktu.
5. Tidak memperkenakan dengan fasilitas yang bertentangan pada prinsip syariah.

Masyarakat mulai lebih sering menggunakan kartu kredit syariah karena dianggap mematuhi hukum syariah. Namun karena sering digunakan secara berlebihan, perilaku konsumen digalakkan. Demi status atau gaya hidup, banyak orang yang memanfaatkan layanan kartu kredit syariah untuk membeli produk-produk mewah dan mewah yang melebihi kebutuhannya. Kemudahan dalam membayar cicilan kartu kredit turut berkontribusi terhadap perilaku berlebihan tersebut. Meskipun biaya transaksi secara keseluruhan meningkat, masyarakat masih tertarik pada cicilan bulanan dalam jumlah kecil. Penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab. Karena perilaku konsumen, banyak orang melewatkan pembayaran atau berhutang.

Mirip dengan pembatasan yang diberlakukan pada kartu kredit syariah, kebijakan ini juga mencakup klausul yang, dengan menetapkan batas pengeluaran maksimum, akan mencegah pengguna melakukan pembelanjaan berlebihan (*israf*). Berdasarkan batasan tersebut, perilaku konsumtif pengguna kartu kredit syariah ditentukan oleh cara mereka menggunakan kartu tersebut, apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan melakukan aktivitas boros atau konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengarahan agar pengguna kartu kredit syariah dapat memanfaatkannya secara tepat dan tidak terjerumus pada kebiasaan belanja yang merugikan.

Dalam hal ini berkaitan dengan kartu kredit syariah yang digunakan masyarakat untuk menunjang gaya hidup konsumtif. Dari sudut pandang masalah murlah, tindakan yang dilakukan tidak

sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena gaya hidup konsumeris bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk menabung uangnya untuk usaha yang bermanfaat dan menghindari investasi yang dapat merugikan. di masa depan. Seperti dalam aturan Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 yang menjelaskan bahwa penggunaan kartu kredit syariah boleh asalkan memenuhi batasan-batasan yang disebutkan, di antaranya tidak digunakan untuk mendukung kegiatan konsumtif. atau berlebih-lebihan (*israf*).

Adanya ketentuan tersebut tentu bertujuan untuk menjaga masyarakat terutama umat muslim agar dapat menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) akal (*hifdz al-'aql*) demi tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (*hifdz an-nasl*) sebagai wujud ekspansi manusia-manusia yang bermoral, dan harta (*hifdz al-maal*) beserta semua yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Sebagaimana pembahasan mengenai pola hidup konsumtif menurut pandangan Islam dan berdasar pada fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah cards. Perilaku pola hidup konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan salah satu produk lembaga keuangan syariah yaitu kartu kredit syariah merupakan kegiatan yang menyalahi aturan dalam hukum Islam yang memberikan batasan umatnya dalam menjaga hartanya, bahwa umat muslim dalam menjalankan hidupnya harus mempertimbangkan sesuatu apakah dapat mencapai masalah dan menghindarkan segala perbuatan yang ia lakukan agar tidak membawa kepada kemudharatan sebagaimana teori masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.

Melalui fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, para pembuat regulasi telah memberikan batasan-batasan dalam kebolehan penggunaan kartu kredit syariah agar tidak membuat penggunaanya terjerumus pada kemudharatan dengan memberikan batasan pemakaian agar tidak melakukan transaksi secara berlebih-lebihan (*israf*), bagaimana pengguna kartu kredit syariah menggunakannya adalah kembali kepada individu tersebut apakah dapat menahan dirinya agar senantiasa berpegang teguh pada prinsip syariah dan sebagai upaya dalam memberikan kesadaran umat muslim agar tidak terjerumus dalam hal tidak baik serta senantiasa mengerjakan sesuatu yang menunjang kemaslahatan diperlukan adanya edukasi dan dan imbauan agar masyarakat memanfaatkan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab, dan tidak terjebak pola konsumtif yang merugikan.

REFERENCES

- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Sinar Grafika.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah, Pengetahuan Dasar Memahami Masalah Edisi Pertama*. Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. <http://eprints.uhh.ac.id/1490/>
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah. *MUAMALATUNA*, 14(1), 17–30.
- Firmanda, H. (2014). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186–196.
- Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. *AL-Muqyyad*, 4(1), 45–52.
- Ibrahim, A. W. (2005). *Banking Card Syariah: Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*. Raja Grafindo Persada.
- Ismail, M. (2020). Hedonisme dan Pola Hidup Islam. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 16(2), 193–204.
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–19.
- Koesoemasari, D. S. (2019). *Islamic Credit Card VS Conventional Credit Card*. Purwakerto.
- Lestarina, E., Karimah, H., Febrianti, N., Ranny, R., & Herlina, D. (2017). Perilaku konsumtif di kalangan remaja. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2). <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/210>
- Maarif, A. S. (1993). *Al-qur'an dan Tantangan Modernitas*. Slippres.
- Mutafarida, B. (2017). Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif. *Wadiah*, 1(1), 1–21.

- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 55-80.
- Rasyid, A. (2019). Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 172-186.
- Segati, A. (2021). Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(2), 1-10.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.